

Tentang
Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah
di Pasundan di Jalan Sumatera Nomor 41 Bandung untuk men-
dirikan MINA Pasundan Sorang mulai tahun ajaran 1986/1987.

- KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT.
- Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah
Gal 12 Februari 1986 Nomor 051/XIIM-Jas/II/1986.
 - a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat
dan Pemerintah;
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan
Dasar dan Menengah Pasundan telah mengajukan diri sebagai
MINA Pasundan;
 - c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan
telah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. Bahwa bertubung dengan hal-hal tersebut di atas maka un-
tuk diadakan di bidang pendidikan dan kebudayaan
lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat. dipa-
perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada
yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan untuk men-
dirikan MINA Pasundan mulai tahun ajaran 1986/1987.
 - 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20/1981.
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 22 November 1982 No. 0374/V/1982;
 - b. Tanggal 22 November 1982 No. 0375/V/1982;
 - c. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0473/O/1983;
 - d. Tanggal 20 Mei 1983 No. 0255/O/1983;
 - e. Tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/O/1984.
 - 3. Keputusan Dirjen Pendidikan Depdikbud :
 - a. Tanggal 23 Februari 1983 No. 010/C/Kep/I 83;
 - b. Tanggal 23 Februari 1983 No. 019/C/Kep/I 83;
 - c. Tanggal 23 Februari 1983 No. 020/C/Kep/I 83.
 - a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Bimbingan dan Konseling Kanwil
Propinsi Jawa Barat tanggal 14 Agustus 1986 No. 172/10-
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kependidikan Kab. Sorang
6 Juni 1985 No. 584a/II.0241/A 1985;
 - c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Sorang
29 Juni 1985 Nomor 15/KS.03/VI/1985.
 - Atas Notaris pendirian Yayasan/Kongresan Kebudayaan Minna
di Pasundan Dasar dan Menengah Pasundan tanggal 6 Juli 1984 No

K E F U T U S A N

- Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah
di Pasundan di Jl. Sumatera 41 Bandung untuk mendirikan MINA
di Pasundan di Kab. Sorang mulai tahun ajaran 1986/1987;
- Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini
ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan
dilaksanakan dalam bidang (Korrespondensi) notaris awal tahun
dari Kepala Bidang Bimbingan dan Konseling Kanwil Depdikbud Propinsi J
dan Kantor Kependidikan Kabupaten Sorang;
- Meningatkan kepada Kepala Bidang Bimbingan dan Konseling pada Kanwil
dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat untuk
memberikan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan selo-
sebut pada pasal pertama;
- Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam
ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
tentu bahwa apabila di kemudian hari terdapat ketela-
pancetakan ini akan dianggap sebagai batalnya keputusan.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Ditetapkan di : B A N D U N G
Tanggal : 1 N o v e m b e r 1 9 8 6
M A M



YAYASAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGA PASUNDAN

AN SUMATRA No. 41 52292 - BANDUNG

Nomor : 337/YPDM-PAS/XI/1986

Lampiran : 1 (satu)

Isi : Izin pendirian

Bandung, 10 Nopember 1986

Kepada

Yth. Kepala SMA Pasundan
Jl. Ki H. Jamhari - Kaifon
S E R A N G

Ass. Wr. Wbr.

Dengan ini kami beritahukan bahwa YPDM Pasundan telah menyo-
lomatikan izin pendirian SMA Pasundan Serang sesuai dengan
Skp. Komwil Dopedikbud Propinsi Jawa Barat No.: 546/102/Kep/
K/UG Tgl. 1 Nopember 1986, yang salinannya kami lampirkan.
Sehubungan dengan legalitas formal tersebut Pengurus Yayasan
tidak lain meminta Sdr. Kepala Sekolah beserta seluruh staf
dan aparatnya untuk lebih meningkatkan pembinaan dan lain
sebagainya, sesuai dengan pedoman yang telah digariskan oleh
YPDM pada khususnya, Komwil Dopedikbud pada umumnya.

Demikian agar Sdr. memaklumiya.
Terimakasih.

Wassalam. Wr. Wbr.

YAYASAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH PASUNDAN
di Sekretaria,



Manyu Karyatama